



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwik Sunarti
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /8 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondorejo rt. 003 Rw. 011 Ds. Oro-oro Ombo
Kec. Batu Kota Batu dan atau Jl. Damun Rt. 002
Rw. 006 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu (Kost)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Wiwik Sunarti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari "Peradi Malang Raya " berdasarkan penetapan Penunjukkan Penasehat hukum tertanggal 03 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Sunarti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dalam surat dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwik Sunarti berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX Warna Hitam Silver
No.Pol. N-3053-KY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa Wiwik Sunarti membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **WIWIK SUNARTI** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 16.50 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Pukul 13.00 Wib, terdakwa menagih utang Zainuri (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Zainuri (DPO) tidak memberikan uang melainkan shabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, terdakwa diberi foto peta ranjauan oleh Zainuri (DPO) di Pot Bunga depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, lalu terdakwa meminta tolong kepada Sugiono alias Jiono (DPO) untuk mengantarkan terdakwa mengambil ranjauan serta menjualkan shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, awalnya saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu akan ada transaksi Narkoba lalu melakukan penyelidikan, Pengintaian dan penyanggongan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu melihat laki-laki dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver kemudian berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sesuatu di pot depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, kemudian saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket shabu didalam plastic klip bening yang dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild dipegang tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang disimpan terdakwa disaku celana kanan depan sedangkan pada saat bersamaan laki-laki yang berada diatas sepeda motor bernama Sugiono

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jiono (DPO) melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver No. Pol. N 3053 KY dan seluruh barang bukti 1 (satu) poket shabu didalam plastic klip bening yang dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih adalah milik terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver No. Pol. N 3053 KY adalah milik Sugiono alias Jiono (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 11/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih seberat 0.18 (nol koma nol delapan belas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01217/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02442/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,009 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml (No. BB: 02443/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WIWIK SUNARTI** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 16.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, awalnya saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu akan ada transaksi Narkoba lalu melakukan penyelidikan, Pengintaian dan penyanggungan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu melihat laki-laki dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver kemudian berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil sesuatu di pot depan Guest House Pandanwangi Jl. Raya Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu kemudian saksi Bobby Hermawan bersama saksi Hermawan Eko beserta team Satreskoba Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket shabu didalam plastic klip bening yang dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild dipegang tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang disimpan terdakwa disaku celana kanan depan sedangkan pada saat bersamaan laki-laki yang berada diatas sepeda motor bernama Sugiono alias Jiono (DPO) melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver No. Pol. N 3053 KY dan seluruh barang bukti 1 (satu) poket shabu didalam plastic klip bening yang dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih adalah milik terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam silver No. Pol. N 3053 KY adalah milik Sugiono alias Jiono (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 11/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket Narkoba diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan berat kotor seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seberat 0.18 (nol koma nol delapan belas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01217/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri, S.Si., diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 02442/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,009 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml (No. BB: 02443/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut*.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama sama dengan saksi BOBY HERMAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pocket sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Mild dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih disimpan di saku celana kanan depan , dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam silver No. Pol. N-3053-KY atas nama SUGIONO ;
 - Bahwa dari hasil interogasi sabu tersebut didapat dari ZAINURI sebagai pengganti hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sabu dari ZAINURI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut dijual Kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menyuruh SUGIONO als JIONO (DPO);
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari ZAINURI rencananya untuk dijual lagi namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap ;
 - Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi BOBY HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi HERMAWAN EKO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pocket sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Mild dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih disimpan di saku celana kanan depan , dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam silver No. Pol. N-3053-KY atas nama SUGIONO ;
 - Bahwa dari hasil interogasi sabu tersebut didapat dari ZAINURI sebagai pengganti hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sabu dari ZAINURI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut dijual Kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menyuruh SUGIONO als JIONO (DPO);
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari ZAINURI rencananya untuk dijual lagi namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap ;
 - Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HERMAWAN EKO dan BOBBY HERMAWAN selaku petugas pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.50 Wib bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu

- Bahwa saat ditangkap terdakwa Bersama dengan SUGIONO (DPO) saat itu terdakwa turun dari sepeda motor mengambil ranjauan sabu kemudian terdakwa ditangkap petugas sedangkan SUGIONO berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pocket sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Mild dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih disimpan di saku celana kanan depan

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 terdakwa menagih hutang kepada ZAINURI (DPO) namun tidak diberi uang melainkan diberi sabu , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 terdakwa diberi foto peta ranjauan oleh ZAINURI (DPO) di Pot bunga yang letaknya di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan saat itu terdakwa meminta antar SUGIONO (DPO) untuk mengambil ranjauan dan menjualkan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SUGIONO (DPO) ;

- Bahwa terdakwa sudah menerima sabu dari ZAINURI sebanyak 5 kali seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) poket sabu yang terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap sabu tersebut belum sempat terjual dan terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pocket diduga Shabu terbungkus plastik klip bening seberat 0,36 Gram.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna Hitam Silver NO,
- Pol : N-3053-KY,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi HERMAWAN EKO dan BOBBY HERMAWAN selaku petugas pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Bersama dengan SUGIONO (DPO) saat itu terdakwa turun dari sepeda motor mengambil ranjauan sabu kemudian terdakwa ditangkap petugas sedangkan SUGIONO berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pocket sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Mild dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih disimpan di saku celana kanan depan
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 terdakwa menagih hutang kepada ZAINURI (DPO) namun tidak diberi uang melainkan diberi sabu , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 terdakwa diberi foto peta ranjauan oleh ZAINURI (DPO) di Pot bunga yang letaknya di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan saat itu terdakwa meminta antar SUGIONO (DPO) untuk mengambil ranjauan dan menjualkan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SUGIONO (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima sabu dari ZAINURI sebanyak 5 kali seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) poket sabu yang terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap sabu tersebut belum sempat terjual dan terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang

- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **WIWIK SUNARTI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **WIWIK SUNARTI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap Orang “** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa telah terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HERMAWAN EKO dan BOBBY HERMAWAN selaku petugas pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan SUGIONO (DPO) saat itu terdakwa turun dari sepeda motor mengambil ranjauan sabu kemudian terdakwa ditangkap petugas sedangkan SUGIONO berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 pocket sabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan dalam bungkus bekas rokok Mild dipegang dengan tangan kanan, 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih disimpan di saku celana kanan depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 terdakwa menagih hutang kepada ZAINURI (DPO) namun tidak diberi uang melainkan diberi sabu , selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 terdakwa diberi foto peta ranjauan oleh ZAINURI (DPO) di Pot bunga yang letaknya di depan Guest House Pandanwangi Jalan Raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan saat itu terdakwa meminta antar SUGIONO (DPO) untuk mengambil ranjauan dan menjualkan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SUGIONO (DPO) ;

Meimbang, bahwa terdakwa sudah menerima sabu dari ZAINURI sebanyak 5 kali seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) poket sabu yang terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) , pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengambil ranjauan dari Zainuri yang sedianya akan dijual dengan menyuruh Sugiono namun sabu tersebut belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dan terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamant** telah terpenuhi dan terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pledooi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan bagi terdakwa maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX Warna Hitam Silver No.Pol.N-3053-KY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WIWIK SUNARTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX Warna Hitam SilverNo.Pol.N-3053-KY
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 31 MEI 2021 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 16 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Bambang Eka Jaya, S.H Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.